

## HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN MEASLEAS RUBELLA (Analisis Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018)

Wahyu Fadhilatul Hikmah & Zainal Azwar  
w.fadhilatulhikmah.nst@gmail.com, zainalazwar@uinib.ac.id

### Abstrak

*The Muslim community was shocked by the government policy regarding Measles Rubella (MR) vaccine which has been proven to contain haram elements. Muslims are increasingly uneasy and confused by the central MUI fatwa that approves the use of MR vaccine is allowed on emergency grounds. This paper analyzes the MUI fatwa number 33 of 2018 regarding the ability to use the MR vaccine for reasons are darurat so it justifies something is prohibited. The method used is descriptive qualitative and it is library research. The use of reasons darurat to allow the use of vaccines that are clearly haram & prohibited is inappropriate, MUI uses the excuse of rats being too light. MR plagues in Indonesia cannot yet be determined as conditions of extraordinary conditions or circumstances which can threaten the survival of one of the objectives of the shari'ah which is to save lives. There is no certainty and concrete data that explain the state of the MR epidemic in Indonesia. The criteria for the condition of darurat so the haram can be breaked are as follows: darurat has occurred, it is ensured that by doing what is illegal can eliminate the danger, being forced because there is no other way for the loss of dharar, haram is lighter than the danger that will befall, darurat does not contradict with the principles of Islamic law, something that is haram or forbidden to be consumed when it is taken modestly, regard to treatment there must be a statement from a competent doctor in terms of illness and treatment for which there is no medicine other than that which is haram according to syara', the situation of darurat is not limited in time, and there must be an official statement relating to the darurat from the government of a country.*

**Keywords:** Measles, Rubella, Darurat, Vaccine

### Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan polemik imunisasi vaksin *Measles Rubella* (MR). menurut data dan narasumber terpercaya setelah diverifikasi secara intensif bahwa vaksin *Measles Rubella* (MR) memang mengandung unsur babi. Kebimbangan masyarakat mulai terlihat. Terbukti di beberapa sekolah dan instansi di daerah yang menginginkan penundaan pelaksanaan imunisasi vaksin MR. Perdebatan dan kebingungan masyarakat akhirnya menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Vaksin *Measles Rubella* (MR).

MUI mengakui bahwa vaksin MR haram karena diproduksi dari bahan yang najis, akan tetapi MUI melegalkan penggunaan vaksin tersebut dengan dua ketentuan dalam kelanjutan keputusannya, yaitu pertama ada kondisi keterpaksaan (darurat al-syar'iyah) dan kedua belum ditemukannya vaksin MR yang suci dan halal. MUI menegaskan bahwa kebolehan tersebut tidak berlaku lagi dan akan menjadi haram ketika sudah ditemukan vaksin MR yang suci dan halal. Fokus

permasalahan dalam penelitian ini adalah status alasan kondisi darurat yang dimaksud dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 sehingga dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

### **Sekilas tentang Vaksin *Measles Rubella (MR)***

Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau dan merata bagi masyarakat sebagai upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang efektif dalam mencegah penyakit menular, tanpa terkecuali setiap anak berhak untuk hidup sehat. Hal ini berdasarkan Pasal 130 dan 153 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Permenkes No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan bahwa imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, tambahan dan khusus. Imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi terhadap penyakit hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis serta campak yang diberikan pada bayi 0 hingga 12 bulan. Imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah 2 tahun, anak usia SD, dan wanita usia subur yang berfungsi untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapat imunisasi dasar.

Adapun imunisasi tambahan adalah jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit. Imunisasi khusus diberikan pada calon jamaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Imunisasi pilihan dapat berupa imunisasi pada penyakit salah satunya adalah campak jerman (rubella).<sup>1</sup> Sekitar 11.000 kasus suspek measles di Indonesia yang dilaporkan dan diuji di laboratorium. 12-39% di antaranya positif campak dan 16-43% di antaranya positif rubella. Hasil laporan yang didapat dari periode tahun 2010 sampai tahun 2015 terdapat sekitar 23.164 kasus measles dan 30.463 kasus rubella.<sup>2</sup> WHO *Position Paper on Rubella Vaccines* tahun 2011 merekomendasikan semua negara yang belum mengenalkan vaksin rubella dan telah menggunakan 2 dosis vaksin campak dalam program imunisasi rutin seharusnya memasukkan vaksin rubella dalam program imunisasi rutin.<sup>3</sup>

Imunisasi Campak bukan hal baru, Indonesia sudah melaksanakan pemberian imunisasi campak secara rutin untuk anak usia 9 bulan sejak tahun 1982. Cakupan yang dicapai secara nasional sudah cukup tinggi namun tidak merata di seluruh wilayah sehingga menyisakan daerah yang berpotensi terjadi kejadian luar biasa campak di Asmat awal tahun 2018 lalu. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan situasi beban penyakit rubella dan *Congenital Rubella Syndrome (CSR)* pada bayi yang dilahirkan di Indonesia, maka dilaksanakan *introduction* (pengenalan) vaksin *Rubella* ke dalam program imunisasi rutin. Imunisasi *Measles Rubella (MR)* adalah program baru yang dicanangkan pemerintah untuk menekan kejadian akibat penyakit campak dan rubella. Penyakit Campak dan

---

<sup>1</sup>Rahmi Yuningsih, "Pro-Kontra Imunisasi Campak Rubella", *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IX, No. 16/II/Pusit/Agustus/2017, h. 10

<sup>2</sup>Gayuh Mustika Prabandari, dkk., "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak Sd Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2018, h. 574.

<sup>3</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, (Jakarta: Sub Direktorat Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, 2017), h. 13.

Rubella bisa menyerang siapa saja baik lelaki maupun perempuan. Hingga saat ini, belum ada satupun pengobatan yang ditemukan yang dapat mematikan virus Rubella yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Imunisasi merupakan satu-satunya upaya yang dapat kita lakukan yang paling efektif sebagai langkah pencegahan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan kampanye imunisasi MR ini masih terdapat pihak-pihak yang kontra terhadap imunisasi ini karena mempermasalahakan kehalalan dan mengganggu imunisasi mendahului Allah SWT. Kontroversi lain dari kampanye ini adalah adanya dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Hal ini mangacu pada penelitian di Inggris tahun 1998, imunisasi MMR menjadi kontroversi terkait penelitian bahwa ada 12 anak menderita autisme setelah imunisasi MMR. Adapun di Indonesia ada anak yang diduga mengalami kelumpuhan setelah diimunisasi MR di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain itu ada ada yag diduga meninggal beberapa hari setelah diimunisasi MR di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Blitar Jawa Timur.<sup>5</sup>

Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi yang sangat mudah menular (infeksius) yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Ditularkan melalui saluran pernafasan seperti batuk dan bersin.<sup>6</sup>Campak dikenal juga sebagai Morbili atau Measles. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau mata merah dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia (radang Paru) dan ensefalitis (radang otak) diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita campak dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya. Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.<sup>7</sup>

Rubella adalah penyakit mirip dengan campak. Penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan dengan gejala yang tidak spesifik (tidak jelas) dan juga mudah menular. Gejala yang sering timbul pada anak adalah demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak dilaporkan. Penyebab rubella adalah togavirus jenis rubivirus dan termasuk golongan virus RNA. Virus ini cepat mati oleh sinar ultra violet, bahan kimia, bahan asam dan pemanasan. Rubella memiliki dampak yang berbeda di setiap usia. Hal yang menjadi perhatian bidang kesehatan adalah efek teratogenik jika virus Rubella menginfeksi anak yang berada dekat dengan wanita hamil dan menularkan virus tersebut terutama pada masa awal kehamilan trimester 1 (pembentukan janin) karena virus tersebut dapat melauai swar plasenta yang dapat menginfeksi janin. Data dari 12 rumah sakit yang menjadi sentinel pemantauan kasus CRS selama lima tahun terakhir s.d Juli 2018 telah menemukan 1.660 kasus suspek CRS. Infeksi Rubella pada ibu hamil menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan *Congenital*

---

<sup>4</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), *Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI), 2017.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup><http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/imunisasi-campak-rubella-mr>

<sup>7</sup>Kemenkes RI, *op.cit.*, h.7.

*Rubella Syndrome* (CRS)<sup>8</sup> yang dapat berpaketulan, gangguan penglihatan bahkan kebutaan. Rubella juga dapat menyebabkan komplikasi serius yaitu diare, radang paru, radang otak (*encephalitis*), kelainan mata (katarak kongenital), tuli, keterlambatan perkembangan, kerusakan jaringan otak, hingga kelainan jantung.<sup>9</sup>

Vaksin MR adalah vaksin Rubella yang dikemas dalam bentuk kombinasi dengan vaksin Campak menjadi vaksin *Measles Rubella* (MR) mulai digunakan pada tahun 2017 di 6 provinsi di pulau Jawa, saat ini digunakan di 28 provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari beberapa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Indonesia pada Oktober 2014 lalu, maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan usia di bawah 15 tahun. Tujuannya adalah UNTUK dapat memutuskan mata rantai penularan maka diperlukan cakupan imunisasi minimal 95% di seluruh tingkat wilayah agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) seperti yang diharapkan.<sup>10</sup>

Vaksin rubella tersedia dalam bentuk monovalent maupun kombinasi dengan vaksin virus lain misalnya campak (*Measles Rubella/MR*), atau dengan campak dan paroritis/gondok (*Measles Mumps Rubella/MMR*). vaksin rubella dapat menimbulkan serokonversi sebesar 95% atau lebih setelah pemberian 1 dosis vaksin dan efikasi vaksin diperkirakan sekitar 90% - 100%. Vaksin Measles Rubella (MR) adalah vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*), berupa serbuk kering dengan pelarut. Kemasan vaksin adalah 10 dosis per vial yang mengandung 1000 CCID50 virus campak dan 1000 CCID50 virus rubella setiap dosisnya. Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml dan hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama. Vaksin yang telah dilarutkan harus segera digunakan paling lambat sampai 6 jam setelah dilarutkan. Kontra indikasi pemberian vaksin MR adalah individu yang sedang dalam terapi *kortikosteroid*, *imunosupresan* dan *radioterapi*; wanita hamil; leukemia, anemia berat dan kelainan darah lainnya; kelainan fungsi ginjal berat; *decompensatio cordis* (gagal jantung); setelah pemberian gamma globulin atau transfusi darah; riwayat alergi terhadap komponen vaksin (*neomicyn*). Pemberian imunisasi ditunda pada keadaan sebagai berikut: demam, batuk pilek dan diare.<sup>11</sup>

Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Surat Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi, bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 9-10.

<sup>10</sup>Kemenkes RI, "Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, Kemenkes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut", *Artikel*, 2018, h. 2-3.

<sup>11</sup>Kemenkes RI, *op.cit.*, h. 14.

<sup>12</sup>Kemenkes RI, Infodatin Kemenkes RI: Situasi Campak dan Rubella di Indonesia., (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).

### **Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi**

Pertimbangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII yang mengandung zat haram yaitu babi untuk Imunisasi adalah: *pertama*, ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Maka untuk mencegah mewabahnya dua penyakit ini, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi. *Kedua*, pemerintah menjalankan program imunisasi MR untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella. Terkait dengan itu Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan.

Keputusan Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi menetapkan bahwa:

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
  - a. Ada kondisi keterpaksaan (dilarurat syar'iyah)
  - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
  - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

### **Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin *Measles Rubella***

Sakit adalah kondisi tidak nyaman di bagian tubuh makhluk hidup karena menderita sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan yang menderitanya. Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Islam memerintahkan seseorang untuk berobat ketika terserang penyakit. Bila tidak berobat maka diduga penyakitnya akan bertambah parah. Allah melarang manusia membiarkan dirinya menderita sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 195 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. Perhatian terhadap upaya pengobatan ketika sakit juga telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan umat Islam untuk berobat sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتْ الْأَعْرَبُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، -أَوْ قَالَ دَوَاءً- إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ.

Mu'adz Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Usamah bin Syarik, ia berkata: “Seorang Arab Badui berkata: “Ya Rasulullah, tidakkah kita (harus) berobat?” Rasulullah SAW menjawab: “Ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian. (Sebab), sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia pun menciptakan penyembuh(nya) atau ia mengatakan obat(nya), kecuali satu penyakit”. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, penyakit apakah itu?” Rasulullah SAW menjawab: ‘Tua’.”<sup>13</sup>

Hadis di atas merupakan dalil perintah untuk berobat yang diindikasikan adanya kalimat perintah pada kata “tada>wauw”, sehingga jelaslah kewajiban manusia untuk berobat ketika sakit. Kaidah fikih disebutkan bahwa “Pada dasarnya perintah menunjuk hukum wajib, selama tidak ada dalil yang mengenyampingkannya”.<sup>14</sup> Rasulullah SAW menjelaskan bahwa segala penyakit itu pasti ada obatnya. Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan penguat (sugesti) bagi jiwa pasien dan dokter. Dengan demikian, harapan hatinya untuk sembuh akan meningkat. Kendati seorang dokter tidak menemukan obat suatu penyakit, maka ia akan terus berusaha mencari obatnya dengan adanya hadis ini.<sup>15</sup> Rasulullah mengecualikan penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kata kepikunan, dan ada juga disebut dengan kematian.<sup>16</sup>

Berdasarkan redaksi hadis tersebut, ketika manusia telah berusia lanjut (tua), hal itu tidak bisa diobati agar menjadi muda kembali. Sama halnya dengan kepikunan yang juga terjadi ketika berusia lanjut yang mustahil untuk disembuhkan. Apalagi kematian, itu sudah jelas-jelas sebuah takdir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad asy-Syaukani bahwa “kecuali penyakit kematian artinya penyakit yang ditakdirkan untuk kematian orang yang menderitanya”.

<sup>13</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi, Jilid 2*, Penerj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 592-593). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (3436).

<sup>14</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.324.

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Abduh Zulfidar, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 309.

<sup>16</sup>Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Jilid 9*, Penerj. Adib Bisri Mustafa dkk., (Semarang: Asy Sifa', 1994), h. 166. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan ia telah menshahihkannya.

Berobat dalam Islam memiliki panduan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, di antara yang ada dalam al-Qur'an yaitu Q.S. al-Isra' ayat 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ... ۞

“Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman...”.

Firman Allah SWT Q.S. an-Nahl ayat 68-69

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Berdasarkan Q.S. al-Isra' ayat 82 di atas diketahui bahwa al-Qur'an sendiri yang menjadi obat penawarnya. Dari Q.S. an-Nahl ayat 68-69 dapat diketahui bahwa madu dapat dijadikan obat. Islam sangat mengutamakan kesehatan dan pengobatan, namun dengan etika yang benar. Panduan berobat dalam Islam harus dengan yang halal. Islam menghendaki agar berobat dengan obat yang jelas kehalalan dan keharamannya secara syar'i. Islam melarang untuk berobat dengan benda-benda yang haram, kotor, memabukkan, beracun, dan menjijikkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْرِ فَتَنَاهَا عَنْهَا، فَقَالَ

إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.<sup>17</sup>

"Bersumber dari Wa'il bin Hujrin bahwasanya Thariq bin Suwaid Al Ju'afiy bertanya kepada Nabi SAW tentang khamr (arak), beliau lalu melarangnya dari arak itu. Ia berkata: “Saya hanyalah menggunakan untuk mengobati”. Nabi SAW berkata: “Sesungguhnya ia bukanlah obat akan tetapi ia adalah penyakit”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa khamritu sekalipun bisa dijadikan obat namun dilarang oleh Rasulullah SAW karena khamr merupakan sesuatu yang haram dan akan mendatangkan penyakit. Larangan berobat menggunakan sesuatu yang haram sudah jelas. Tidak ada kesembuhan dari segala sesuatu yang haram. Hal ini menegaskan bahwa sesuatu yang haram tidak boleh digunakan untuk makanan maupun obat. Contohnya khamr yang dapat berfungsi untuk menghangatkan badantetap haram hukumnya jika diminum. Jumhur Ulama sepakat bahwa berobat dengan khamr dan segala yang diharamkan oleh agama pada dasarnya adalah haram. Kesepakatan pendapat ini berlaku dalam

<sup>17</sup>Ibid.

keadaan yang memungkinkan adanya ikhtiar (usaha) bukan darurat (keterpaksaan). Allah SWT mengharamkan sesuatu pastinya memiliki hikmah, begitu juga ketika Allah menghalalkan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّا لِلّٰهِمِجْعَلْشِفَاءَكُمْفِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian pada hal-hal yang diharamkan atas kalian.”  
(H.R. Bukhori)

Lalu muncul persoalan, jika diketahui bahwa suatu yang haram dapat memberikan kesembuhan. Situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa seseorang yang sakit, sedangkan hanya ada satu-satunya obat yang haram untuk kesembuhannya. Apakah masalah kesembuhan itu lebih didahulukan daripada madharat keharaman? Apakah status kondisi darurat dalam masalah obat untuk penyembuhan atau pencegahan penyakit sama statusnya dengan hukum memakan babi atau bangkai karena darurat? Babi dan bangkai adalah dua hal yang haram dan menimbulkan bahaya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan bangkai. Jika seorang muslim mengetahui bahwa terdapat di dalamnya kesembuhan dan tidak ada obat selainnya, baik bangkainya dikonsumsi sendiri atau dicampur dengan bahan obat-obat lainnya.

Hasil keputusan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi menuai kontra dan persoalan. Penetapan fatwa MUI tersebut secara ketentuan hukum penggunaan vaksin memanfaatkan unsur babi dan turunannya adalah haram karena dalam proses produksinya vaksin MR Produk SII memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Namun, penggunaannya saat ini dibolehkan (mubah) karena beberapa pertimbangan, yaitu kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Penetapan pada poin terakhir yang membolehkan penggunaan vaksin MR produk SII ini yang menjadi sorotan.

Penulis berpandangan bahwa MUI membolehkan penggunaan vaksin MR yang mengandung babi karena kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyah) tidak tepat. MUI terlalu ringan mengukur keterpaksaan dan kedaruratan sebagai alasan kebolehan penggunaannya. Jika terbukti vaksin MR itu mengandung babi, maka haram hukumnya untuk digunakan kecuali untuk hal yang bersifat darurat. Sejauh ini Indonesia tidak dalam kondisi darurat yang mengharuskan pemakaian vaksin MR. Target imunisasi pemerintah dalam membasmi penyakit MR yang harus memberi vaksin kepada anak belum bisa dikategorikan dalam kondisi darurat. Tidak ada indikasi adanya keadaan darurat serta akibat yang timbul akibat tidak diimunisasi.

Tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan memakai vaksin tersebut, karena masih bisa dengan usaha lain. Contoh seorang muslim yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali makanan haram (babi), jika tidak dimakan maka terancam meninggal. Maka ini dapat dikategorikan kondisi darurat. Begitu juga orang sakit yang kondisinya sudah darurat dan harus diberi obat yang mengandung bahan haram, jika tidak diberi obat tersebut maka kondisinya semakin parah, maka kondisi tersebut juga bisa masuk dalam kondisi darurat. Sebagaimana diketahui bahwa vaksin MR



dinyatakan MUI mengandung babi dan *human deplloid cell* tentunya babi bagi umat Islam haram dikonsumsi dan digunakan.

MUI mengistinbathkan hukum penggunaan vaksin MR produk SII ini berdasarkan hukum al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Lalu metode lainnya berupa kaidah fiqihyah dan pendapat para fuqaha', serta pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk dipertimbangkan, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. MUI memutuskan kebolehan terhadap penggunaan vaksin MR yang unsurnya terkandung sesuatu yang haram sebab dalam keadaan darurat dengan landasan dalil Q.S. al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dan dalil lainnya dari al-Qur'an adalah Q.S. al-An'am ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.

Dalil dari Hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (H.R. Abu Dawud).

Dalil dari kaidah fiqihyah bahwa sesuatu itu membolehkan hal-hal yang terlarang yang menjadi landasan dalam keputusan fatwa MUI di antaranya adalah: الضرورات تبيح المحظورات: “Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”.

مَا حَرَّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حَرَّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena zatnya maka dibolehkan karena adanya darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar zatnya (lig}airihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.”

Berdasarkan beberapa dalil yang digunakan oleh Majelis Fatwa MUI tentang boleh menggunakan sesuatu yang dilarang dan haram dalam hal ini adalah vaksin MR Produksi SII karena alasan penyakit MR itu merupakan penyakit berbahaya sehingga merusak sistem kerja organ tubuh yang dapat berakibat kepada kecacatan, adanya alasan darurat, tidak ditemukannya vaksin yang suci yang dapat menggantikannya, dan sebagainya tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana situasi darurat sehingga membolehkan sesuatu yang diharamkan.

Ikhsan Abdullah selaku *Direktur Executive Indonesia Halal Watch* dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI beropini terkait penggunaan vaksin MR produk SII dalam wawancara dengan *ChanelMuslim.com* bahwa hukum haram pada zat vaksin yang mengandung babi itu haram. Hukum haram itu tidak bisa menjadi mubah. Materi vaksin itu sendiri hukumnya haram karena najis yang berasal dari babi, tetapi penggunaan vaksinnya tetap mubah. Alasannya karena belum ditemukannya vaksin yang halal. Ia berpesan jangan sampai keliru memahami ini. Perlu apresiasi untuk MUI karena telah menjawab keraguan masyarakat terkait vaksin MR ini. Adanya fatwa tersebut maka memberikan kejelasan mengenai vaksin MR. Namun bila bicara darurat wabah MR sebagai dasar dibolehkannya penggunaan vaksin MR ini, tentu menimbulkan pertanyaan. Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan selama ini belum berbicara lebih jauh mengenai status darurat MR di Indonesia dengan MUI, bahkan melibatkan MUI untuk menakar kondisi darurat wabah MR.<sup>18</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas mempertegas pendapat penulis bahwa Indonesia belum dalam kondisi darurat. MUI sendiri mengetahui dengan jelas kondisi Indonesia yang belum dalam kategori darurat MR. Kebolehan menggunakan vaksin MR dengan kandungan zat babi dan *human deploid cell* karena alasan darurat tidak benar. Tidak ada data konkrit yang menjelaskan keadaan darurat wabah MR di Indonesia, dengan demikian membolehkan penggunaan vaksin MR yang mengandung babi dalam fatwa MUI tersebut tidak benar. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah:

الضَّرُورَةُ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ ، لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَظَنَّةِ ، بَلْ مَتَى وَجِدْتَ الضَّرُورَةَ أَبَاحَتْ ، سَوَاءً وَجِدْتَ الْمَظَنَّةَ  
أَوْ لَمْ تَوْجِدْ ، وَمَتَى انْتَفَتْ ، لَمْ يُبَحَّ الْأَكْلُ لِوُجُودِ مَظَنَّتِهَا بِحَالٍ<sup>19</sup>

“Keadaan darurat teranggap ada jika sudah benar-benar ditemukan. Jadi tidak cukup dengan hanya sangkaan. Jika ditemukan keadaan darurat, maka dibolehkanlah yang haram, baik ada sangkaan atau tidak. Ketika keadaan darurat telah hilang, maka tidak dibolehkan kembali mengonsumsi yang haram walau dengan suatu sangkaan saat itu.”

Pasal 156 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi:

“Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB), (2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah,

<sup>18</sup><https://chanelmuslim.com/nasional/wabah-measles-rubella-sudah-darurat>. Pernyataan Ikhsan Abdullah selaku Direktur Executive Indonesia Halal Watch yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI tahun 2018 dengan ChanelMuslim.com.

<sup>19</sup>A.Dajzuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122.

letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya...<sup>20</sup> Penggunaan vaksin MR dihubungkan dengan Pasal 156 UU Nomor 36 tahun 2009 tersebut adalah menjelaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi berkala kepada masyarakat tentang jenis penyakit tertentu dan dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya sehingga dapat dikatakan darurat dalam pemakaian vaksin MR Produksi SII yang mengandung unsur haram. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan darurat dan hukumnya :

تَعْرِيفُ الصَّرْوَرَةِ وَحَكْمُهَا : هِيَ الْخَوْفُ عَلَي النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا (أَي قَطْعًا) أَوْ ظَنًّا. فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَشْرَفَ عَلَي الْمَوْتِ, وَ إِنَّمَا يَكْفِي حَصُولَ الْخَوْفِ مِنَ الْهَلَاكِ وَلَوْ ظَنًّا.<sup>21</sup>

“Defenisi darurat dan hukumnya ialah takut atas jiwa dari kebinasaan dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi) karena tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekhawatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif”.

Darurat berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas adalah dimana datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat yang menimpa manusia sehingga membuat kekhawatiran akan terjadi kerusakan yang menyakiti jiwa, kehormatan, akal, harta. Maka ketika hal itu terjadi boleh karena tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya untuk menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan syara’.<sup>22</sup> Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu hal yang disyariatkan karena alasan darurat adalah semata untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Defenisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram bahkan terkadang wajib diutarakan oleh Syeikh Ahmad al-Dardir yaitu:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ, وَ إِن كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلصَّرْوَرَةِ), وَ هِيَ الْخَوْفُ عَلَي النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا.<sup>23</sup>

“Dan yang dibolehkan yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib karena kondisi darurat yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan dengan pengetahuan dan dugaan”.

Daruratnya berobat adalah ketergantungan kesembuhan suatu penyakit dengan memakan atau meminum sesuatu dari barang-barang yang diharamkan. Hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat seperti makan dengan alasan bahwa keduanya sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup. Namun berkenaan dengan rukhsah dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhinya syarat-syarat.<sup>24</sup> Suatu kaidah fiqhiyah oleh Ibnu

<sup>20</sup>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 156.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Darul Fikri,1996), h. 2602.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-D{aru>rah al-Syar‘iyyah Muqaranah Ma‘ al-Qa>nu>n al-Wad{‘i>*, Cet. IV, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1985), h. 67-68.

<sup>23</sup>Syeikh Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, juz 2, h. 115.

<sup>24</sup>Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), Penerj: Muammal Hamidy, h.

Nujaim: *المحظورات تبيح الضرورات* “Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”.<sup>25</sup> Penerapan kaidah di atas dibolehkannya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur’an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Baqarah ayat 173).

Penerapan kaidah di atas memiliki syarat yang harus dipenuhi tidak sekedar mendapati bahaya, lantas melanggar yang haram. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi yaitu:

1. Darurat itu harus sudah terjadi bukan masih ditunggu.<sup>26</sup> Kekhawatiran akan binasa atau bahaya itu benar-benar ada dalam nyatanya atau bukan hanya sekedar sangkaan, dan diketahui melau duga kuat berdasarkan pengalaman yang ada.
2. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan bahaya. Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh melanggar kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan yang wajib karena darurat.
3. Terpaksa melanggar perintah syara' karena tidak ada jalan lain demi hilangnya d}arar. Ada faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan haram meskipun pada saat yang sama seseorang menemukan barang yang dibolehkan menurut syara'.
4. Keharaman yang dilanggar lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
5. Darurat tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam;
6. Sesuatu yang haram dikonsumsi saat darurat diambil sekeadarnya. Jika darurat sudah hilang, maka tidak boleh mengonsumsinya lagi. Kaidah fikih dalam hal ini *ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها* “Sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat, maka dikonsumsi sekeadarnya saja.”
7. Keadaan darurat berobat hendaknya yang haram dilakukan berdasarkan diagnosa dokter yang adil, berkompeten dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya.
8. Situasi darurat tidak terbatas dalam waktu tertentu. Diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang syara' hanya pada saat keadaan da}rurat.
9. Harus ada pernyataan resmi terkait dengan darurat dari pemerintah suatu negara yang menerangkan adanya kezaliman, bahaya yang benar-benar mengancam, krisis akut atau menjelaskan adanya kepentingan umum yang sedang dihadapi.<sup>27</sup>

Ibnu Nujaim berpendapat bahwa orang yang memakan bangkai dalam keadaan darurat hanya mengonsumsi sekeadar untuk mempertahankan hidup saja. Hukum asal berobat dengan sesuatu yang

<sup>25</sup>A. Dajzuli, *loc. cit.*

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Naz}ariyah al-Darurah al-Syar'iyah*, h. 69.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Naz}ariyah al-Darurah al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar, dkk, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 71.

haram adalah haram, tetapi boleh dalam kondisi darurat. Kondisi darurat di sini jika penyakit dan obatnya memenuhi kriteria yaitu penyakit tersebut harus diobati, obat ini bisa mencegah dan mengobati penyakit tersebut, tidak ada pengganti lainnya yang mubah.<sup>28</sup> Berobat menggunakan sesuatu yang haram terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama membolehkan. Ini adalah pendapat Hanafiyah dengan memberikan syarat: pertama, harus terbukti bahwa jika dikonsumsi memberikan kesembuhan. Kedua, tidak ada obat lain yang halal. Ketiga, berkeyakinan bahwa pendapat dokter tidak memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>29</sup> Pendapat kedua Malikiyah bahwa seorang yang terdesak keadaan untuk menggunakan khamr karena dipaksa, maka ia boleh meminumnya tanpa perbedaan pendapat. Namun, tidak minum dalam keadaan haus dan lapar.<sup>30</sup>

Pendapat ketiga Syafi'iyah membolehkan berobat jika tidak menemukan obat yang suci seperti berobat dengan daging ulat atau air kencing karena Rasulullah SAW membolehkan Uroniyin untuk meminum kencing dan susu unta untuk berobat. Izz bin Abdussalam berkata, "karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih sempurna dari kemaslahatan menjauhi najis." Mereka berkata. "Apa yang dikatakan bahwa hukum asal berobat dengan yang haram adalah haram tidak mutlak adanya. Sesungguhnya berobat dengan menggunakan yang haram tidak diperbolehkan jika diketahui bahwa hal yang haram tidak menjadi sebab kesembuhan, namun jika diketahui (secara ilmu) memberikan kesembuhan dan tidak ada obat lain, maka diperbolehkan." Syafi'iyah memberi syarat bolehnya berobat dengan khamr yaitu tidak tercampurnya khamr dengan benda lain yang dapat larut di dalamnya. Demikian juga membolehkan berobat untuk mempercepat proses penyembuhan berdasarkan rekomendasi dokter muslim yang adil serta mengetahui hal yang dapat dijadikan obat dengan syarat menggunakan kadar yang tidak sampai memabukkan.<sup>31</sup> Hanabilah mengaitkan kebolehan minum khamr karena darurat dalam keadaan haus dengan kondisi *khmar* itu diberi campuran dengan sesuatu yang dapat menghilangkan dahaga, sebaliknya tidak dibolehkan.

Menurut penulis pemakaian vaksin MR ini sifatnya tidak darurat berdasarkan ketentuan batasan-batasan yang dijabarkan oleh pakar hukum Islam. Tentu bagi umat Islam kehalalan sangat utama. Penulis melihat bahwa vaksin MR ini baru sebatas vaksin imunisasi artinya pencegahan, bukan kondisi kritis kursial yaitu pengobatan. Tentu tidak sulit jika penggunaan vaksin ini ditolak. Maka tentu menjadi kewajiban para dokter muslim Indonesia agar terus berupaya keras menemukan vaksin MR yang halal lagi toyyib. Bahkan bukan hanya untuk vaksin yang ada, jika memungkinkan mari kita kembali kepada kehidupan tanpa vaksin dengan begitu imunisasi yang kita jalani adalah imunisasi sunnah alami yang tidak membawa dampak buruk apapun dalam kesehatan jasad. Dalam imunisasi penyakit belum ada pada anak yang diimunisasi, maka tidak ada unsur darurat maupun hajat yang membolehkan berobat dengan benda najis.

---

<sup>28</sup> Abdul Rosyad Sidiq, *Fiqh Darurat*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2001), 16.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 82.

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Farh} al-Qurt}bi>, *al-Ja>mi' li'ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid 2, (t.t.: al-Maktabah al-Sya>milah, t.th.), h. 228.

<sup>31</sup> Abdul al-Rahman al-Jazi>ri>, *al-Fiqh 'ala> al-Maz'a>hib al-Arba'ah*, Jilid I (t.t.: Maktbah al-Sya>milah, t.th.), h. 8.

## Kesimpulan

Penggunaan alasan darurat untuk membolehkan penggunaan vaksin yang sudah jelas keharamannya dalam fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 adalah tidak tepat, MUI menggunakan alasan darurat terlalu ringan. Wabah MR di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai keadaan darurat atau keadaan luar biasa yang dapat mengancam keselamatan keberlangsung salah satu tujuan syariat diturunkan yaitu memelihara jiwa. Tidak ada kepastian dan data konkrit yang menjelaskan keadaan darurat wabah MR di Indonesia.

Pembahasan tentang darurat itu sangat terkait dengan pembahasan masalah yang merupakan tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Darurat adalah kebutuhan tingkat primer, sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Aspek yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek ini akan mengakibatkan kekacauan terhadap kehidupan.

Kriteria keadaan darurat sehingga dapat melanggar yang haram adalah sebagai berikut: (1) darurat telah terjadi; (2) dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan bahaya; (3) dalam keadaan terpaksa karena tidak ada jalan lain demi hilangnya darar; (4) keharaman yang dilanggar lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa; (5) darurat tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam; (6) sesuatu yang haram dikonsumsi saat darurat diambil sekeadarnya; (7) berkaitan dengan pengobatan, harus ada pernyataan dari dokter yang kompeten dalam hal penyakit dan pengobatan bahwa tidak ada obat selain yang haram menurut syara'. (8) Situasi darurat tidak terbatas dalam waktu; dan (9) Harus ada pernyataan resmi terkait dengan darurat dari pemerintah suatu negara.

## Daftar Pustaka

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan at-Tirmidzi, Jilid 2*, Penerj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- al-Dardir, Syekh Ahmad, *al-Syarh al-Kabir*, juz 2, t.tp.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “Fatwa MUI Bolehkan Imunisasi Campak dan Rubella, Kemenkes Fokus Turunkan Beban dan Dampak Penyakit Tersebut”, *Artikel*, 2018.
- \_\_\_\_\_, Infodatin Kemenkes RI: Situasi Campak dan Rubella di Indonesia. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, Jakarta: Sub Direktorat Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Profil Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2017.
- Qaradhawi, Yusuf, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattanie dan Abduh Zulfidar, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerj: Muammal Hamidy, t.tp., PT. Bina Ilmu, 1993.

- asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Autjar, Jilid 9*, Penerj. Adib Bisri Mustafa dkk., Semarang: Asy Sifa', 1994.
- Sidiq, Abdul Rosyad, *Fiqh Darurat*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001.
- al-Zuhaily Wahbah, *Ushul Fiqh Al Islami*, Damaskus: Darul Fikri, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Nazhariyyah al-D{aru>rah al-Syar'iyah Muqa>ranah Ma' al-Qa>nu>n al-Wad}'i>* , Cet. IV, Beirut:Muassasah al-Risalah, 1985.
- Yuningsih, Rahmi, "Pro-Kontra Imunisasi Campak Rubella", *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IX, No. 16/II/Pusit/Agustus/2017.
- Prabandari , Gayuh Mustika, dkk., "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak Sd Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2018.
- Muhammad, Abu Abdullah ibn Abi> Bakr ibn Farh} al-Qurt}bi>, *al-Ja>mi' li'ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid 2, t.tp.: al-Maktabah al-Sya>milah, t.th.